

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk menciptakan pernikahan di atas asas yang paling kokoh dan prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, menjaga ikatan ini dari pertengkaran dan perselisihan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan, kelembutan, kasih sayang, dan damai, serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing dari suami istri.<sup>1</sup>

Pernikahan secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan dan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Darul Fikir Terjemahan) h. 15

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Darul Fikir Terjemahan) h. 39

Selain sebagai ibadah, pernikahan tentunya memiliki tujuan-tujuan yang mulia dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya tujuan pernikahan yang mulia dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya tujuan pernikahan yang memang menjadi hal yang sangat dianjurkan oleh agama. Selain untuk menyempurnakan agama pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dalam sebuah rumah tangga serta ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi keluarga. Karena setiap ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan itu sangat berpengaruh terhadap pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh besar terhadap pasangan suami istri dalam mengoptimalkan diri dalam menjalankan setiap kewajiban-kewajibannya. mengingat begitu besar tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangganya dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum 30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-*

*benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum 30:21)<sup>3</sup>*

Tujuan lain dari perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh shalehah. Keturunan yang kelak akan menjadi generasi bagi bangsa dan keluarga guna melanjutkan estafet kehidupan dan yang kelak akan menjadi investasi dunia dan akhirat bagi kedua orangtuanya.

Perkawinan itu sendiri sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan, ikatan yang menyatukan dua sosok manusia yang penuh dengan perbedaan dalam berbagai macam sudut pandang kehidupan. Perbedaan yang kelak akan menjadi bunga- bunga indah dan juga dapat menjadi duri dalam perjalanan rumah tangga mereka. Sebeb, perbedaan kadangkala tidak dapat disikapi dengan baik. Perbedaan sudut pandang sesuatu inilah yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Lain halnya dengan perceraian terkadang dianggap sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga namun, hal itu tidak bagi anak-anak. Perceraian yang terjadi justru menjadi konflik psikologis dan moralitas pada anak. Padahal anak adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Mulai dari merawat, mendidik dan membesarkannya hingga menjadi generasi terbaik dan menjadi insan yang kelak berpengaruh dan berguna bagi bangsa dan agama. Anak juga

---

<sup>3</sup> Kementrian agama RI, al-Qur‘an Tajwid dan Terjemahannya (Bandung: Syamil Cipta Media, 2021), h. 406

harta yang sangat berharga serta memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat Bab X A pasal 28B (2) UUD RI tahun 1945. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun dengan terjadinya perceraian anak akan menjadi korban. Karena perceraian memiliki dampak yang sangat besar terhadap psikologis dan moralitas anak. Angka perceraian di tanah air cenderung mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan,

berdasarkan data dari badan pusat statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara. Data BPS tersebut hanya mencakup perceraian untuk orang islam saja. Sedangkan, berdasarkan data dari badan peradilan agama terdapat sejumlah penyebab dari perceraian, yakni faktor perselisihan dan pertengkaran, ekonomi meninggalkan salah satu, zina, kawin paksa, judi, mabuk, murtad, dihukum penjara, poligami dan lainnya<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>“AngkaPerceraianTinggi,LayananTesPraNikahOnlineDiluncurkan”<https://www.jawapos.com/oto-dan--teknologi/03/01/2023/angka-perceraian-tinggi-layanan-tes-pra-nikah-onlinediluncurkan/> diakses pada 20 februari 2023, pukul 06:00 WIB.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri setelah menikah. Apalagi jika mengingat bahwa perkawinan atau pernikahan itu merupakan hal yang sangat sacral. Pernikahan atau perkawinan adalah hal yang sangat didambakan oleh semua manusia demi mencapai kebahagiaan dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis. Namun, seringkali perceraian menjadi jawaban terakhir dalam sebuah permasalahan yang pada akhirnya memilih jalan pisah atau bercerai sebagai solusinya ketika sudah lagi tidak harmonis dalam rumah tangga. Dalam hal itu mungkinkah perkawinan tidak lagi dianggap sacral karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yang memilih menyelesaikannya dengan cara bercerai. Padahal dampak yang diakibatkan dari sebuah perceraian itu sangat berpengaruh terhadap masing-masing suami dan istri yang bercerai terlebih lagi jika perceraian itu terjadi ketika sudah memiliki seorang anak, hal ini tentu akan berpengaruh juga terhadap anak.

Bahkan jika dilihat dari psikologisnya maka akan sangat terganggu. Anak yang ditinggal bercerai oleh orangtuanya tentu sangat terpukul, ketika seorang anak itu di usia remaja tidak menutup kemungkinan bisa bersikap dan berperilaku yang tidak diharapkan oleh orangtua. Seperti pergaulan bebas yang bisa mengarahkan kepada perbuatan kriminal karena kurang perhatiannya dari orangtua yang

diakibatkan dari perceraian itu yang kemudian bukan hanya secara psikologis saja terganggu namun bisa sampai kepada moralitas yang rendah. Artinya ketika secara psikologis terganggu maka secara moralitas pun sama yang kemudian bisa berbuat sesuka hati. sehingga mereka anak-anak remaja yang ditinggal bercerai oleh orangtuanya yang sebelumnya mendapatkan perhatian dan didikan khusus dengan baik kini bisa berubah drastis ketika tidak ada lagi sosok orangtua yang bisa memberikan penuh kasih sayang dan didikan yang hangat dalam sebuah keluarga.

Namun, dari permasalahan rumah tangga tersebut yang mengakibatkan perceraian tentunya sebagai orangtua terutama kepala keluarga seharusnya mungkin berupaya membentuk keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Seberat apapun dan serumit apapun permasalahan dalam rumah tangga tentunya harus dihadapi bersama-sama dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kuat dalam mempertahankan hubungan rumah tangga. Dengan cara mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam menjalankan ibadah karena pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Dan hanya kepada-Nya lah kita memohon dan meminta pertolongan atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Dampak perceraian yang terjadi merupakan akibat dari berakhirnya sebuah keluarga. Berakhirnya (perceraian) yang terjadi pada sebuah keluarga diakibatkan berbagai macam persoalan atau konflik. Sehingga dampak perceraian tersebut mengakibatkan gangguan secara psikologis dan moralitas terhadap anak yang ditinggal cerai oleh salah satu orangtuanya. Dari dampak tersebut beberapa anak remaja mengalami gangguan-gangguan secara psikologis yaitu salah satunya murung yaitu mengurung diri di rumah dan enggan untuk berinteraksi dengan banyak orang di masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu permasalahan terhadap anak remaja yang terkena dampak perceraian, bahkan secara moralitas anak-anak remaja tersebut terganggu, hal ini bisa dilihat dari sikap dan tingkah laku anak remaja tersebut yang sering berkata kasar dan membantah apa yang diucapkan orangtuanya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“DAMPAK PERCERAIAN ORANGTUA TERHADAP PSIKOLOGIS DAN MORALITAS ANAK REMAJA DALAM UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH”**

## **B. Perumusan Masalah**

Landasan berfikir setiap penelitian terdapat dalam permasalahan, sehingga dari permasalahan itulah yang melatar belakangi terciptanya gagasan dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian yang ada, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Psikologis dan Moralitas Anak Remaja di wilayah Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Psikologis dan Moralitas Anak Remaja di wilayah Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.



## **D. Manfaat/Signifikan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang Dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak remaja serta upaya pembentukan keluarga sakinah. Dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya. Juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat terkait dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak dan bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah dalam berumah tangga.

### **2. Manfaat Praktis**

Selain manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis. Yaitu sebagai bahan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi terkait dampak yang terjadi pada anak remaja dari segi psikologis dan moralitanya akibat perceraian orangtua serta bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah untuk mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penulis karya ilmiah ini dan menghindari duplikasi karya ilmiah, maka penulis tidak luput dari kebutuhan terhadap buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu;

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sucilestari	Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa) 2021. <sup>5</sup>	Persamaan penelitian Sucilestari dengan penelitian saat ini adalah bagaimana dampak perceraian terhadap psikologis anak karena dapat mempengaruhi	Perbedaan penelitian Sucilestari dengan penelitian saat ini adalah dari pembahasannya, penelitian Sucilestari lebih memperdalam mengenai psikologis

<sup>5</sup> Sucilestari, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa" (skripsi prodi hukum keluarga universitas muhammadiyah makasar, tahun 2021).

			<p>semua aspek-aspek perkembangan psikologis mulai dari aspek intelektual, aspek sosial, aspek bahasa, aspek moral dan keagamaan.</p> <p>Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian yang digunakan juga</p>	<p>anak dalam tinjauan hukum islam sedangkan, dalam penelitian saat ini lebih fokus kepada dampak psikologis dan moralitas yang diakibatkan oleh perceraian, kemudian pada penelitian saat ini difokuskan juga dalam pembahasannya terkait upaya</p>
--	--	--	--	--

			sama yakni menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi	pembentukan keluarga sakinah.
2	Zuhrotunisa	Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling	Persamaan penelitian Zuhrotunisa dengan penelitian saat ini adalah dampak dari perceraianya yaitu: anak mengalami perasaan dendam, marah, dan menyalahi orang tua. Sedih	Perbedaan penelitian Zuhrotunisa dengan penelitian saat ini adalah, dalam penelitian ini pembahasannya lebih fokus pada bimbingan dan konseling keluarga.

		<p>Keluarga Islam.<sup>6</sup></p>	<p>dan menyalahi diri sendiri, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman, kehangatan dalam keluarga dan agresif.. Dampak ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir anak dalam bersosialisasi</p>	<p>Sedangkan, dalam penelitian saat ini lebih fokus kepada dampak psikologis dan moralitas yang diakibatkan oleh perceraian, kemudian pada penelitian ini difokuskan juga dalam pembahasannya terkait upaya</p>
--	--	------------------------------------	---	---

---

<sup>6</sup>Zuhrotunisa, "Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam" (skripsi prodi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2019).

			<p>baik dilingkungan keluarga maupun di masyarakat.</p> <p>Selanjutnya dampak yang diakibatkan perceraian yaitu dampak Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>pembentukan keluarga sakinah.</p>
3	Apriyanto	Perkembangan Psikologis Anak Akibat	Persamaan penelitian Apriyanto	Perbedaan penelitian Apriyanto

		<p>Perceraian Orangtua (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung) 2017.<sup>7</sup></p>	<p>dengan penelitian saat ini adalah mengenai Psikologis anak dan Perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian yang digunakan juga sama yakni menggunakan</p>	<p>dengan penelitian saat ini adalah pembahasannya lebih fokus kepada perkembangan psikologis anak dan perceraian orangtua. Pembahasan psikologisnya mengarah kepada tujuan psikologis anak, unsur-unsur</p>
--	--	---	--	--

---

<sup>7</sup> Apriyanto, "Perkembangan Psikologis Anak Akibat Perceraian Orangtua pada keluarga yang bercerai di perumdam 2 tanjung raya permai bandar lampung" (skripsi prodi bimbingan konseling islam UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017).

			metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	psikologis anak dan faktor-faktor penghambat psikologis anak. Kemudian pembahasan dalam hal perceraian yaitu alasan-alasan dalam perceraian dan akibat-akibat perceraian. Sedangkan dalam penelitian saat ini lebih fokus kepada
--	--	--	--	--



				dampak psikologis dan moralitas anak yang diakibatkan oleh perceraian orangtua. Kemudian dalam penelitian saat ini difokuskan juga terkait upaya pembentukan keluarga sakinah.
4.	Muhamad Diat Ardi	Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan	Persamaan Penelitian Muhamad Diat Ardi dengan	Perbedaan Penelitian Muhamad Diat Ardi dengan

		<p>Pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)<sup>8</sup></p>	<p>penelitian saat ini yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian salah satunya adalah faktor ekonomi. Jenis penelitian yang dilakukan juga sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode penelitian yang digunakan juga</p>	<p>penelitian saat ini adalah pembahasannya difokuskan kepada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan dampak perceraian yang terjadi yaitu dampak di luar pengadilan. Sedangkan dalam penelitian saat ini lebih fokus</p>
--	--	---	---	---

---

<sup>8</sup> Muhamad Diat Ardi “Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Ditinjau Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974” (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2022)

			<p>sama yakni menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>kepada dampak psikologis dan moralitas anak yang diakibatkan oleh perceraian orangtua. Kemudian dalam penelitian saat ini difokuskan juga terkait upaya pembentukan keluarga sakinah.</p>
--	--	--	--	--

### **F. Kerangka Pemikiran**

Dampak dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Pengaruh

adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>9</sup>

Sebab dan akibat perceraian merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu hubungan yang tidak harmonis lagi, setiap pasangan tentu mengharapkan keutuhan dalam rumah tangganya, membina keluarga hingga ke jannahnya. Namun permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga terkadang berakhir pada perceraian. Dengan harapan bahwa perceraian yang terjadi adalah sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi. Perceraian tersebut terjadi karena beberapa sebab dan alasan, diantaranya faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orangtua dalam rumah tangga anaknya, dan KDRT.

Psikologi secara luas adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan fungsi dan mental manusia secara ilmiah. Sementara itu pemahaman anak dapat ditemukan dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang menyebutkan

---

<sup>9</sup>KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [online, diakses 12 Maret 2024]

bahwa anak adalah siapapun yang berusia dibawah 18 tahun. Pemerintah indonesia telah meratifikasi pernyataan ini melalui keppres Nomor 39 tahun 1990.

Oleh sebab itu, maka boleh dikatakan psikologi yang mempelajari tentang tumbuh kembang dan perilaku siapapun yang dibawah 18 tahun. Secara umum psikologi anak sendiri terbagi menjadi psikologi pendidikan yang terfokus dalam memberikan dukungan kepada anak dalam dunia pendidikan, dan psikologi klinis yang berfokus dalam memberikan dukungan kepada anak- anak yang memiliki hambatan atau gangguan dalam proses perkembangan mereka.

Psikologi anak sendiri merupakan bagian dari cabang ilmu psikologi lainnya. Yaitu psikologi perkembangan yang mempelajari pertumbuhan manusia semenjak lahir sampai menjadi dewasa. Psikologi perkembangan sendiri mempelajari bagaimana dan mengapa manusia berubah dalam setiap tahapan hidupnya.<sup>10</sup>

Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk.<sup>11</sup> Seorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nila-nikai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Perkembangan moral

---

<sup>10</sup> Sri Lestari, *psikologi keluarga penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012). h. 95.

<sup>12</sup>Abdullah Idi, *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 8.

berhubungan dengan peraturan dan ketentuan tentang interaksi yang pantas diantara orang-orang. Peraturan ini dapat dipelajari dalam tiga bidang yaitu kognitif (pengetahuan), perilaku dan emosional. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain karena perilaku moral seseorang merupakan bentuk manifestasi dari pengetahuan dan penerimaan individu terhadap norma moral yang dianutnya.<sup>12</sup> Moralitas dalam penelitian ini dibatasi dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam pembelajaran pendidikan Agama islam kelas VII Khususnya dalam bidang akhlak seperti nilai kejujuran, keadilan, rasa hormat, kontrol diri dan perdamaian. Pendidikan agama dan moral merupakan pedoman yang sangat penting dalam proses pembelajaran sebagai salah satuantisipasi agar peserta didik terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan agama maupun norma yang berlaku dimasyarakat. Kuatnya pendidikan agama dapat menciptakan generasi yang bermoral dan berkualitas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>12</sup>.John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan (Educational Psychology)*, Penerjemah:Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 134.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah Dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak remaja dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang,

## **2. Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik

---

<sup>13</sup>.Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

beratkan pada masalah yuridis mengenai dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak remaja terkait upaya pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan sukamulya.

### **3, Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Wawancara/Interview**

Wawancara/Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab. Dalam hal ini informan yang diwawancarai adalah Penyuluh KUA Kecamatan Sukamulya, dan informan yang melakukan perceraian dan meninggalkan anak dalam perceraianannya.

#### **b. Observasi**

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata, tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan di Kecamatan sukamulya kabupaten tangerang. Dalam hal ini yang diobservasi adalah upaya pembentukan keluarga sakinah



terhadap keluarga yang bercerai yang berdampak pada psikologis dan moralitas anak.

**c. Dokumentasi**

pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak remaja terkait upaya pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi dengan hasil pemecahan permasalahan yang ada.

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut.

**BAB I**, Pendahuluan, untuk menghantarkan skripsi ini secara garis besar, kemudian dilanjutkan kepada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain.

**BAB II**, Tinjauan Teori, dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan, pengertian perceraian, dasar hukum perkawinan, sebab dan akibat perceraian, pengertian psikologis, dan moralitas.

**BAB III**, Kondisi Objektif Kecamatan sukamulya kabupaten tangerang, dalam hal ini akan dibahas gambaran umum tentang kecamatan sukamulya, sejarah berdirinya Kecamatan, Kondisi Geografis, visi misi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Pendidikan, Kondisi Keagamaan di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

**BAB IV**, penelitian dan pembahasan, pada bab ini menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai dampak perceraian orangtua terhadap psikologis dan moralitas anak remaja dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

**BAB V**, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.